

■ Hilangnya Uang Pemkot di BTPN Rp 22 M

Status Laporan Meningkatkan

BARUSARI - Proses pengungkapan raibnya uang nasabah di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) terus dilakukan jajaran Polrestabes Semarang. Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, saat ini tim penyidik Polrestabes Semarang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Dalam penyidikan ini, nasabah dalam hal ini Pemkot Semarang, kehilangan uang yang nominalnya sangat besar yakni mencapai Rp 22 miliar.

Kenaikan status dilakukan oleh pihak Kepolisian sudah sejak 20 Maret 2015 dengan memeriksa 12 keterangan saksi.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono, Minggu (21/3) mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyidikan atas dasar pengaduan sejak 2 bulan yang lalu adanya informasi penipuan dan penggelapan. Namun yang diterima pengaduan adanya raibnya uang deposito di Bank BTPN.

"Sudah sejak 21 Januari 2015 penyidik menerima pengaduan dari DPKAD. Kuat dugaan atas dasar lidik adanya tindak pidana korupsi," ungkapnya saat Gelar Perkar di Polrestabes Semarang,

Minggu (22/3).

Dari hasil keterangan saksi, imbuah Kapolrestabes, secara internal pihaknya sudah mengadakan gelar perkara di dua tempat Polda Jateng 19 - 20 Maret 2015 dan Polrestabes Semarang 20 Maret 2015.

"Dari hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda Jateng dan Polrestabes Semarang mengeluarkan 2 surat perintah penyidikan untuk penanganan kasus. Dua surat penyidikan tersebut yakni tindak korupsi perbankan, dan gratifikasi," tegasnya.

Lebih lanjut Djihartono menjelaskan dugaan praktik tindak pidana korupsi pihaknya langsung menindaklanjuti aduan hilangnya uang di bank bertaraf nasional. Maka dari itu penyidik kini telah memeriksa dan meneliti dokumen terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 6 Januari 2015

lalu, dan buku pemindahan dana dari layanan giro ke deposito yang sudah dilakukan November 2014 oleh DPKAD dengan bukti tanda terima sertifikat deposito. Di sisi lain, menurutnya penyidik telah memeriksa, dan memintai keterangan sebanyak 12 orang.

"Sudah ada yang diperiksa semua namun pihaknya belum menetapkan tersangka," ungkap Kapolrestabes.

Namun, tambah Djihartono, pihaknya memastikan penyidikan yang dilakukan polisi tidak sampai disitu saja. Bahkan menurutnya, kemungkinan pemeriksaan sampai dari awal MoU dengan pihak bank dan ketidaktertanggungannya salah satu perusahaan perbankan itu dalam pembaruan MoU dengan Pemkot Semarang itu.

Terkait penetapan tersangka Djihartono nanti setelah penyidikan berjalan dan semua saksi akan diperiksa.

"Tunggu saja nanti. Pemeriksaan akan berlanjut, dengan itu akan diketahui siapa yang melakukan penyimpangan tersebut," tandasnya.

■ Gugat BTPN

Sementara itu, Walikota Hendarar Prihadi mengungkapkan, Pemkot Semarang membuka diri terkait langkah polisi. Selain mel-

por ke polisi, pihaknya juga menggugat BTPN. "Artinya, kami adalah korban. Langkah-langkah secara perdata dan pidana sedang diurus, seperti melaporkan ke kepolisian, menggugat perdata BTPN agar menyelesaikan dan bertanggung jawab atas kasus ini," tegas Hendarar Prihadi.

Walikota menambahkan, Pemkot Semarang mengupayakan bagaimana uang rakyat senilai sekitar Rp 22 miliar harus kembali ke kasda.

"Sebagai walikota, saya memperkirakan pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Saya juga minta seluruh pegawai pemkot untuk memberikan penjelasan se jelas-jelasnya kepada polisi," pungkasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Yudi Mardiana menceritakan, pada tahun 2007, DPKAD menyimpan uang di tujuh perbankan, salah satunya BTPN. Dan selama ini, seperti rekening koran, dan sebagainya berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yudi mengatakan dana kas daerah yang selama ini disimpan di layanan giro dipindah ke deposito, dan sudah dilakukan November 2014, dengan mendapat bukti tanda terima sertifikat deposito. ■ *Lek-Yu*